

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara hukum, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengatur semua peri kehidupan warga negaranya termasuk dalam hal perkawinan. Pemerintah menganggap penting untuk mengeluarkan suatu Undang-undang yang mengatur kehidupan berkeluarga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat, untuk itulah lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I (satu) Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri yang saling bantu melengkapi dan saling mengembangkan kepribadian atas dukungan dan dorongan pasangannya. Dalam perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan serta kehidupan biologis berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan juga ditunjuk sebagai suatu lembaga sosial untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga sejahtera spiritual-materiil. Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara tegas pula, Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan tugas dan kewajiban suami istri, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Sudah diketahui bahwasannya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat¹, dan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap istri lebih sering terjadi karena sistem budaya patriarkhal. Secara kultural masyarakat Indonesia masih ada persepsi mengenai status dan peran laki-laki dianggap lebih dominan dari pada status dan peran perempuan. Kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sering terjadinya masalah dalam suatu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga banyak dilakukan oleh suami terhadap istri. Berbagai kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ialah berupa penyiksaan fisik, omongan kasar, pelecehan seksual, omelan sampai pembunuhan. Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Kekuasaan merupakan kata serapan dari kata *potere* bermakna “saya dapat”, yang secara esensi berarti menguasai. Saya dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan. Saya dapat menghasilkan efek pada sesuatu atau seseorang (Fathul Djanah, 2003: 16)²

Sebagai sumber hukum formal KUHP memberi definisi tentang kekerasan pada Pasal 89. Menurut Pasal 89, ”yang dimaksud dengan

¹ Achie SudiartiLuhulima,S.H.,M.A. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemecahannya*, P.T.ALUMNI, Jakarta, 2000, hlm. 76

² Dr. Hj. Fathul Djanah, S.H. MS., dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS,Yogyakarta, CIDE-ICIHEF, Jakarta, 2003, hlm. 16

kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Pasal yang khusus mengatur mengenai kekerasan tidak terdapat lagi dalam KUHP, meskipun dalam Pasal 356 KUHP memberikan pemberatan hukuman, yaitu ditambah sepertiganya apabila penganiayaan dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.

KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai kekerasan terutama terhadap istri. Kekerasan menurut KUHP disamakan dengan kejahatan kesusilaan dan atau penganiayaan. Keadaan ini dapat diartikan bahwa pemerintah belum memahami masalah yang dihadapi kaum perempuan yang merupakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia. Masalah yang paling mendasar adalah masalah gender yang mempunyai akibat bagi kedudukan perempuan di masyarakat maupun pemerintah.

Banyak kekerasan yang terjadi terhadap istri yang dilakukan oleh suami tanpa mendapatkan sanksi yang tegas. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparat penegak hukum masih kurang peduli atas masalah tindakan kekerasan terhadap istri. Aparat beranggapan bahwa rumah tangga bukan wilayah kerja mereka. Tindakan kekerasan ditempatkan sebagai bukan kejahatan, seperti halnya perampokan, pembunuhan, maupun penculikan.

Padahal penderitaan korban mungkin lebih sakit dari pada dirampok. Tidak ada perempuan yang mengharapkan kehidupan rumah tangganya diwarnai kekerasan. Seorang istri pasti mengharapkan kebahagiaan lahir batin dari seorang suaminya. Tindakan kekerasan di dalam rumah tangga tersebut dapat berakibat fatal bagi para korbannya, salah satunya apabila

sampai korbannya tersebut menjadi cacat yang permanen, maka dapat dibayangkan bagaimana penderitaan yang dialami korban tersebut karena harus mengalami cacat seumur hidupnya. Selain itu dapat juga menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi para korbannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa kendalanya dalam perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa tujuan.

Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang perlindungan apa saja yang diberikan oleh hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui dan memperoleh data tentang kendala dalam perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai upaya-upaya untuk menyelesaikan kekerasan terhadap istri, serta perlindungan hukum pidana terhadap istri yang menjadi korban kekerasan.

2. Bagi Pengetahuan

Penulisan hukum ini diharapkan dapat atau mampu memberikan suatu referensi tentang penyelesaian kekerasan terhadap istri, serta perlindungan hukum pidana terhadap istri yang menjadi korban kekerasan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu pengertian yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum pidana dan penyelesaian terhadap kekerasan terhadap istri.

E. Batasan Konsep

Pada penelitian ini, adapun memiliki batasan konsep adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perbuatan yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan untuk memberikan tempat berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

2. Istri

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang sah yang berjenis kelamin wanita yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu masing-masing.

3. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud Kekerasan

Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma yang berlaku. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari buku-buku ataupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, dan juga dari hasil penelitian yang penulis lakukan di LSM yang menanggapi perempuan yang menjadi korban dalam rumah tangga, serta data juga diambil dari pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, metode pengumpulan data di dalam penelitian hukum normatif adalah dengan cara :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengkaji suatu informasi-informasi tentang hukum, yang berasal dari berbagai macam sumber, dan hasil dari studi kepustakaan tersebut dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, yaitu dengan dilakukannya suatu kajian tentang literatur, dan juga karangan-karangan ilmiah.

2) Wawancara Dengan Hidayatun Rahayu SH

Wawancara dengan narasumber adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis ataupun peneliti kepada narasumber yang berfungsi untuk mendapatkan informasi-informasi berupa pendapat

hukum untuk permasalahan hukum yang diteliti yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan juga kendalanya dalam kekerasan dalam rumah tangga.

4. Metode Analisis

Pada penelitian hukum normatif ini digunakan analisis kualitatif yaitu data mengenai permasalahan hukum yang diteliti yang sudah didapat kemudian dikumpulkan, dikelompokkan secara sistimatis sehingga memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

G. Sitematika Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini membahas tentang perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdiri sub-sub bab, antara lain yaitu tinjauan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk

perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : PENUTUP

Bab yang terakhir ini terdiri dari sub bab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil analisa secara kualitatif. Keseluruhan dari penulisan hukum ini dan pada sub bab kedua berisi tentang saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir.

